PERAN BAPPEDA SEBAGAI KOORDINATOR DALAM PENYUSUNAN RPJMD PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2029

Bisma Athalah Rafif Adinata
NPP. 33.0192
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: bismaathalah36@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si.
Email: hncmnunung9999@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *This study is motivated by the suboptimal coordinative role of the Regional Development Planning Agency (Bappeda) in the formulation of the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD), particularly in terms of data updating, cross-sectoral integration among regional agencies, and synchronization of planning documents. Although coordination has been normatively regulated within the regional development planning system, in practice, issues such as outdated data usage, inconsistencies in indicators across agencies, and insufficient integration between RPJPD, RPJMN, and other sectoral documents are still evident..* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the role of Bappeda as a coordinator in the formulation of the RPJMD of Jambi Province for the period 2025–2029.* ***Method:*** *This study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation, involving key informants including the Head of Bappeda, the Secretary of Bappeda, the Head of the Planning Division, and the Head of the Monitoring, Evaluation, and Reporting Division (PEP). Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing.* ***Result:*** *The findings indicate that the role of Bappeda as a coordinator demonstrates varying levels of effectiveness across different coordination dimensions. In the dimension of unity of action, coordination remains suboptimal due to the use of outdated data and inconsistencies in indicators among regional agencies. In the communication dimension, coordination is relatively effective, supported by consultation forums, Musrenbang, and information technology systems, although challenges in data integration and consistency persist. In terms of division of work, coordination is fairly effective, as reflected in clear task distribution and job specialization, despite issues related to workload imbalance and limited integration of outputs. Meanwhile, in the discipline dimension, coordination is still suboptimal, as indicated by delays in data submission and uneven compliance with planning standards and regulations.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the role of Bappeda as a coordinator in the formulation of the RPJMD of Jambi Province for 2025–2029 has been implemented, but not yet optimal.*

Keywords: *Bappeda; Coordination; Regional Development Planning; RPJMD*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/*Research Gap*): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya peran koordinatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam penyusunan RPJMD dalam hal pemutakhiran data, integrasi lintas perangkat daerah serta sinkronisasi antar dokumen perencanaan. Meskipun secara normatif koordinasi telah diatur dalam sistem perencanaan pembangunan, dalam praktiknya masih ditemukan penggunaan data yang belum mutakhir, ketidakkonsistenan indikator antarperangkat daerah serta belum optimalnya keterpaduan antara RPJPD, RPJMN, dan dokumen sektoral lainnya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Bappeda sebagai koordinator dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan terdiri atas Kepala Bappeda, Sekretaris Bappeda, Kepala Bidang Perencanaan, serta Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP). Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran Bappeda Provinsi Jambi sebagai koordinator dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 memiliki efektivitas yang bervariasi pada setiap dimensi koordinasi. Pada dimensi kesatuan tindakan, koordinasi belum optimal karena masih terdapat penggunaan data yang belum mutakhir dan ketidakkonsistenan indikator antarperangkat daerah. Pada dimensi komunikasi, koordinasi tergolong cukup baik melalui forum konsultasi publik, Musrenbang, dan dukungan teknologi informasi, meskipun masih terdapat kendala dalam integrasi dan konsistensi data. Pada dimensi pembagian kerja, koordinasi cukup efektif dengan adanya pembagian tugas dan spesialisasi pekerjaan yang jelas, namun masih ditemukan ketidakseimbangan beban kerja dan belum optimalnya integrasi hasil kerja. Adapun pada dimensi disiplin, koordinasi belum optimal yang ditunjukkan oleh keterlambatan penyampaian data serta belum meratanya kepatuhan terhadap aturan dan standar perencanaan. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Bappeda sebagai koordinator dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 telah berjalan namun belum optimal.

Kata kunci: Bappeda, Koordinasi, Perencanaan Pembangunan Daerah, RPJMD

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan instrumen strategis dalam menentukan arah kebijakan pemerintah daerah, karena tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai pedoman normatif dalam menyelaraskan program dan kegiatan antarperangkat daerah secara terintegrasi. Tanpa perencanaan yang sistematis dan berbasis data yang valid, pembangunan berpotensi berjalan tidak efektif, terjadi tumpang tindih program serta rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan modern, perencanaan pembangunan menuntut adanya integrasi lintas sektor dan kolaborasi antaraktor sebagai bagian dari prinsip *good governance* (Simangunsong et al., 2019).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen utama dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena memuat arah kebijakan, program prioritas, serta indikator kinerja dalam periode lima tahunan. Dalam proses penyusunannya, RPJMD dituntut mampu mengakomodasi dan mengintegrasikan berbagai kepentingan, baik secara vertikal dengan pemerintah pusat maupun secara horizontal antarperangkat daerah. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga mencerminkan dinamika koordinasi dan perilaku organisasi dalam proses pengambilan keputusan (Lambelanova et al., 2024).

Dalam struktur kelembagaan perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berperan sebagai pengendali dan pengoordinasi dalam penyusunan RPJMD. Bappeda tidak hanya bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen perencanaan, tetapi juga dalam integrasi data, penyelarasan program serta fasilitasi koordinasi antarperangkat daerah. Peran ini semakin menguat seiring dengan tuntutan tata kelola berbasis data dan digitalisasi sektor publik yang mendorong transformasi dalam sistem perencanaan dan pengambilan keputusan (Haug et al., 2024).

Namun dalam praktik penyusunan RPJMD masih dihadapkan pada berbagai permasalahan mendasar. Dari sisi kualitas data, masih ditemukan penggunaan data yang belum mutakhir dalam penyusunan dokumen perencanaan, sebagaimana tercermin dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 yang masih menggunakan deret data hingga tahun 2021–2022 (JambiCorner, 2025). Dari sisi koordinasi, integrasi lintas perangkat daerah belum berjalan optimal, ditunjukkan oleh ketidakkonsistenan indikator, perbedaan sumber data sektoral, serta belum seragamnya penerapan standar data sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan Satu Data Indonesia. Selain itu, dari aspek sinkronisasi dokumen, RPJMD masih menghadapi tantangan dalam keterpaduan dengan dokumen perencanaan lainnya, baik RPJMD kabupaten/kota, RPJMN maupun dokumen strategis daerah seperti RIPJPID. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi vertikal dan horizontal dalam sistem perencanaan pembangunan belum sepenuhnya terwujud, meskipun Bappeda telah memfasilitasi berbagai forum partisipatif seperti konsultasi publik dan Musrenbang, kualitas dokumen RPJMD masih dinilai memerlukan perbaikan, terutama dalam aspek pemutakhiran data dan penetapan target pembangunan (JambiCorner, 2025; Pseko.id, 2025).

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Keban (2019) yang menegaskan bahwa reformasi perencanaan pembangunan daerah di Indonesia masih menghadapi kompleksitas dalam koordinasi dan integrasi kebijakan, dalam pendekatan *collaborative governance* keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan secara efektif (Nawawi et al., 2025). Dengan demikian, peran koordinatif Bappeda menjadi elemen determinan dalam memastikan bahwa penyusunan RPJMD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga integratif, partisipatif, dan berbasis data yang akurat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Berbagai penelitian telah mengkaji perencanaan pembangunan daerah dan peran Bappeda, namun sebagian besar studi masih berfokus pada aspek prosedural dan teknis penyusunan dokumen, seperti pelaksanaan Musrenbang, penyusunan program, serta evaluasi kinerja internal organisasi. Kajian-kajian tersebut belum secara mendalam membahas efektivitas peran koordinatif Bappeda dalam mengintegrasikan data, menyelaraskan indikator serta memastikan sinkronisasi lintas dokumen perencanaan. Penelitian mengenai tata kelola pemerintahan modern menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi faktor determinan dalam keberhasilan kebijakan publik khususnya dalam integrasi data dan kolaborasi antaraktor (Guarneros-Meza, 2024; Schmidthuber & Hilgers, 2021) Konsep *public value* juga menekankan pentingnya sinergi antarorganisasi dalam menciptakan nilai publik melalui kebijakan yang terintegrasi (Virtanen & Jalonen, 2024). Kesenjangan terlihat antara kajian teoretis yang menekankan pentingnya koordinasi dan integrasi dalam tata kelola pemerintahan dengan praktik di lapangan yang masih menunjukkan berbagai kendala dalam pemutakhiran data, integrasi lintas perangkat daerah, serta sinkronisasi dokumen perencanaan. Penelitian ini berfokus pada analisis peran koordinatif Bappeda dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena perencanaan pembangunan daerah yang tidak terkoordinasi dengan baik dapat berdampak pada rendahnya efektivitas kebijakan, inefisiensi penggunaan anggaran serta tidak tercapainya target pembangunan secara optimal. Dalam pembangunan daerah, RPJMD menjadi dasar utama dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan, sehingga kualitas penyusunannya sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian administrasi publik terkait koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai *collaborative governance* dan integrasi kebijakan dalam pemerintahan daerah. Secara praktis, penelitian ini memiliki urgensi bagi pemerintah daerah khususnya Bappeda, sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas koordinasi penyusunan RPJMD. Jika permasalahan koordinasi tidak segera diatasi, maka potensi ketidaksinkronan program, ketidaktepatan kebijakan serta lemahnya integrasi data akan terus berulang dan berdampak pada kualitas pembangunan daerah di masa mendatang.

1.4. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah mengkaji peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam perencanaan pembangunan. Penelitian oleh Siregar & Ritonga (2020) menunjukkan bahwa Bappeda berperan dalam menyelaraskan jadwal kegiatan antarinstansi, memadukan program serta melakukan evaluasi dan pengarahan dalam proses penyusunan RPJMD. Penelitian Putri & Bataha (2024) menegaskan bahwa kinerja Bappeda dalam penyusunan RPJMD dapat diukur melalui indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas yang secara umum telah terpenuhi. Penelitian Tarumingkeng et al. (2025) menunjukkan bahwa Bappeda memiliki peran dominan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur, meskipun masih dihadapkan pada kendala anggaran, koordinasi antarinstansi serta kondisi geografis. Penelitian Fahrizanur et al. (2021) juga menunjukkan bahwa peran Bappeda cenderung lebih dominan sebagai koordinator eksternal dalam pengelolaan pembangunan antarinstansi dan pemangku kepentingan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah di Indonesia masih menghadapi kompleksitas dalam aspek koordinasi dan integrasi kebijakan (Keban, 2019). Kompleksitas tersebut semakin menegaskan pentingnya pendekatan *collaborative governance* dalam memperkuat koordinasi antaraktor yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan (Nawawi et al., 2025). Transformasi tata kelola pemerintahan turut memperkuat tuntutan terhadap integrasi lintas sektor dan penguatan koordinasi kelembagaan sebagaimana diungkapkan oleh Guarneros-Meza (2024) serta Schmidthuber dan Hilgers (2021). Dalam kerangka tersebut, penciptaan nilai publik tidak dapat dilepaskan dari kemampuan organisasi publik dalam membangun sinergi yang terintegrasi antaraktor (Virtanen & Jalonen, 2024). Perkembangan digitalisasi sektor publik juga mendorong perubahan dalam mekanisme koordinasi yang semakin berbasis data dan teknologi informasi (Haug et al., 2024). Temuan tersebut diperkuat oleh kajian empiris yang menekankan pentingnya integrasi dalam prinsip *good governance* (Simangunsong et al., 2019), peran perilaku organisasi dalam proses pengambilan keputusan (Lambelanova et al., 2024), serta reformasi aparatur dalam mendukung transformasi pelayanan publik (Murni et al., 2023).

Sebagian besar penelitian yang telah dilakukan masih berfokus pada aspek peran umum, kinerja organisasi, atau pelaksanaan Musrenbang. Kajian yang secara spesifik menganalisis efektivitas peran koordinatif Bappeda dalam integrasi data, sinkronisasi dokumen serta pengendalian kualitas RPJMD masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang perlu diisi untuk

memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran koordinatif Bappeda dalam penyusunan RPJMD.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang ditinjau dari aspek fokus kajian, objek penelitian, dan pendekatan analisis. Penelitian ini tidak hanya mengkaji perencanaan pembangunan daerah secara umum, tetapi secara lebih spesifik menitikberatkan pada analisis peran koordinatif Bappeda dalam penyusunan RPJMD. Dari aspek objek, penelitian ini mengambil lokus pada Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 yang memiliki karakteristik permasalahan tersendiri, terutama terkait pemutakhiran data, integrasi lintas perangkat daerah, serta sinkronisasi dokumen perencanaan. Sementara itu, dari aspek pendekatan, penelitian ini menggunakan analisis berbasis dimensi koordinasi yang meliputi kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin dalam proses penyusunan RPJMD. Pendekatan tersebut memberikan kontribusi konseptual dalam kajian administrasi publik dalam menjelaskan bagaimana peran koordinatif Bappeda berpengaruh terhadap kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah secara lebih sistematis dan terukur.

1.6. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Bappeda sebagai koordinator dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena peran koordinatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada makna, proses, serta dinamika yang terjadi secara alami di lapangan tanpa adanya manipulasi variabel, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif terhadap kondisi empiris (Waruwu, 2023). Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh di lapangan (Abdussamad, 2021).

Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu terutama tingkat pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan dalam proses penyusunan RPJMD. Informan dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Bappeda, Sekretaris Bappeda, Kepala Bidang Perencanaan, serta Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP). Kepala Bappeda berperan sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan dan pemahaman strategis terkait keseluruhan proses koordinasi perencanaan pembangunan daerah. Informan lainnya dipilih untuk memberikan perspektif teknis dan operasional dalam proses penyusunan RPJMD.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam terkait pengalaman, persepsi, dan praktik koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui dokumen resmi seperti rancangan RPJMD, laporan kinerja, serta dokumen kebijakan terkait.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang didukung oleh pedoman wawancara dan catatan lapangan (Ardiansyah et al., 2023).

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Rijali, 2018). Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan mengelompokkan data yang relevan, penyajian data dilakukan untuk mempermudah pemahaman pola dan hubungan antarvariabel, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian dengan melakukan verifikasi terhadap data yang diperoleh.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi sebagai lokasi penelitian karena instansi tersebut memiliki peran utama dalam penyusunan RPJMD. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada Tahun 2025 hingga 2026 sesuai dengan tahapan kegiatan yang meliputi pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian, sehingga seluruh proses penelitian dapat berjalan secara sistematis dan terarah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai koordinator dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 dengan menggunakan teori koordinasi yang dikemukakan oleh Hasibuan yang menyatakan bahwa efektivitas koordinasi dalam organisasi dipengaruhi oleh beberapa dimensi, yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin (Hasibuan, 2011). Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk melihat sejauh mana peran koordinatif Bappeda dalam menyatukan, mengarahkan, dan mengintegrasikan proses penyusunan RPJMD. Adapun pembahasan lebih lanjut disajikan pada subbab berikut.

3.1. Kesatuan Tindakan

Penulis menganalisis peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi sebagai koordinator dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 dengan menggunakan teori koordinasi menurut Hasibuan (2011) yang menyatakan bahwa salah satu faktor utama keberhasilan koordinasi adalah kesatuan tindakan. Kesatuan tindakan menekankan pentingnya keterpaduan aktivitas antarunit organisasi agar tidak berjalan secara parsial melainkan saling menyesuaikan dalam satu arah tujuan yang sama.

Dalam penyusunan RPJMD, kesatuan tindakan menjadi penting karena melibatkan berbagai perangkat daerah dengan fungsi, kepentingan serta data sektoral yang berbeda. Oleh karena itu, Bappeda dituntut mampu menyatukan seluruh komponen tersebut ke dalam satu kerangka perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Dalam penelitian ini, kesatuan tindakan dianalisis melalui tiga indikator, yaitu saling ketergantungan yang menyatu, saling ketergantungan yang berurutan, dan hubungan timbal balik.

3.1.1. Saling Ketergantungan yang Menyatu

Saling ketergantungan yang menyatu menunjukkan bahwa setiap perangkat daerah tidak dapat bekerja secara mandiri dalam penyusunan RPJMD, melainkan saling bergantung dalam penyediaan data dan penyusunan program pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Provinsi Jambi, dinyatakan bahwa RPJMD harus disusun berdasarkan kondisi daerah yang benar-benar aktual. Data makro biasanya berasal dari BPS, sedangkan data sektoral berasal dari perangkat daerah. Jika data yang digunakan tidak

mutakhir, maka program yang disusun berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan riil daerah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterpaduan antarperangkat daerah sangat bergantung pada kualitas data yang disampaikan. Sekretaris Bappeda Provinsi Jambi menyatakan bahwa setiap bidang memiliki peran masing-masing. Sekretariat menangani administrasi seperti surat-menyurat dan penjadwalan, sedangkan bidang teknis menangani substansi seperti analisis data dan penyusunan indikator. Pembagian ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa secara struktural telah terdapat pembagian peran yang mendukung keterpaduan kerja antarunit organisasi.

Secara dokumentatif, dokumen RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan melalui pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, integrasi antarperangkat daerah telah menjadi prinsip dasar dalam penyusunan RPJMD. Namun demikian, berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel Nilai Tukar Petani (NTP) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (diolah peneliti tahun 2026), masih ditemukan penggunaan data yang belum mutakhir dalam dokumen RPJMD.

Tabel 1.
Nilai Tukar Petani 2021-2025

No	Nilai Tukar Petani (NTP)	
1.	Desember 2021	138,79
2.	Desember 2022	140,63
3.	Desember 2023	139,77
4.	Januari 2024	142,21
5.	November 2024	168,54
6.	Februari 2025	174,41

Sumber: BPS Provinsi Jambi, diolah oleh peneliti Tahun 2026

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun ketergantungan antarperangkat daerah telah terbentuk, kesatuan tindakan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat ketidaksesuaian kualitas data yang digunakan dalam perencanaan.

3.1.2. Saling Ketergantungan yang Berurutan

Saling ketergantungan yang berurutan berkaitan dengan keterkaitan antar tahapan dalam proses penyusunan RPJMD yang harus dilaksanakan secara sistematis dan berjenjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Bappeda Provinsi Jambi, dinyatakan bahwa penyusunan RPJMD mengikuti tahapan yang jelas mulai dari penyusunan rancangan teknokratik, konsultasi publik, Musrenbang, hingga penetapan dokumen. Setiap tahap memiliki peran masing-masing dan saling berkaitan. Selain itu, Kepala Bappeda Provinsi Jambi menyampaikan bahwa RPJMD tidak dapat disusun secara terpisah karena setiap program dan kegiatan harus mengacu pada tujuan yang sama, sehingga diperlukan koordinasi yang intensif agar tidak terjadi ketidaksesuaian antar sektor.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tahapan penyusunan RPJMD telah berjalan secara sistematis dan saling terkait. Secara dokumentatif, hal ini diperkuat oleh Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa RPJMD harus disusun secara berjenjang dan selaras dengan RPJMN serta RPJPD. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan ketidakkonsistenan data antarbagian dokumen, seperti penggunaan data pelayanan publik yang belum diperbarui secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tahapan telah berjalan secara

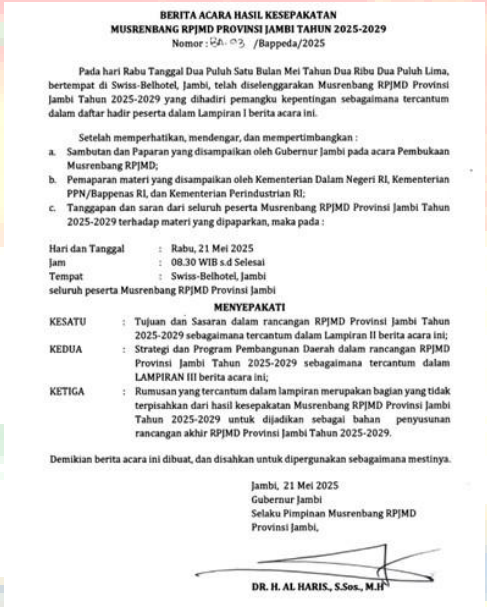
administratif, kesinambungan kualitas antar tahapan belum sepenuhnya terjaga, sehingga kesatuan tindakan dalam bentuk ketergantungan berurutan belum optimal.

3.1.3. Hubungan Timbal Balik

Hubungan timbal balik menunjukkan adanya interaksi dua arah antara Bappeda dengan perangkat daerah serta pemangku kepentingan dalam proses penyusunan RPJMD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Provinsi Jambi, dinyatakan bahwa RPJMD harus mampu menyelaraskan tujuan, sasaran, indikator, dan program prioritas, tidak hanya antar-OPD tetapi juga dengan kebijakan pusat dan kebutuhan kabupaten/kota. Selain itu, Kepala Bappeda Provinsi Jambi menyampaikan bahwa dalam proses konsultasi publik dan Musrenbang, Bappeda melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi, pemerintah kabupaten/kota, dan badan usaha untuk memastikan adanya partisipasi dalam penyusunan RPJMD.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan timbal balik telah difasilitasi melalui forum partisipatif seperti konsultasi publik dan Musrenbang. Hal ini juga didukung oleh dokumen berupa berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 yang menunjukkan adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan.



BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
MUSRENBANG RPJMD PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2029
Nomor : 05/ /Bappeda/2025

Pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Swiss-Belhotel, Jambi, telah diselenggarakan Musrenbang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 yang dihadiri pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan :
a. Sambutan dan Paparan yang disampaikan oleh Gubernur Jambi pada acara Pembukaan Musrenbang RPJMD;
b. Pemaparan materi yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, dan Kementerian Perindustrian RI;
c. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 terhadap materi yang dipaparkan, maka pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 21 Mei 2025
Jam : 08.30 WIB s.d Selesai
Tempat : Swiss-Belhotel, Jambi
seluruh peserta Musrenbang RPJMD Provinsi Jambi

MENYEPAKATI

KESATU : Tujuan dan Sasaran dalam rancangan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini;
KEDUA : Strategi dan Program Pembangunan Daerah dalam rancangan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
KETIGA : Rumusan yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

Demikian berita acara ini dibuat, dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 21 Mei 2025
Gubernur Jambi
Selaku Pimpinan Musrenbang RPJMD
Provinsi Jambi,

DR. H. AL HARIS., S.Sos., M.H

Gambar 1. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

Namun, masih ditemukan bahwa dokumen RPJMD memerlukan perbaikan berulang baik dari sisi data maupun integrasi substansi. Kondisi ini menunjukkan bahwa interaksi yang terjadi belum sepenuhnya mampu mencegah ketidaksesuaian sejak tahap awal perencanaan.

Berdasarkan hasil analisis ketiga indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesatuan tindakan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 telah terbentuk secara struktural melalui keterlibatan lintas perangkat daerah, tahapan perencanaan yang sistematis, serta forum koordinasi partisipatif. Namun demikian, kesatuan tindakan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat ketidaksesuaian data, inkonsistensi indikator serta perlunya perbaikan berulang dalam dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa kesatuan tindakan sebagaimana dikemukakan oleh Hasibuan (2011) belum sepenuhnya menghasilkan keserasian dalam pelaksanaan koordinasi.

3.2. Komunikasi

Penulis menganalisis peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi sebagai koordinator dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 dengan menggunakan teori koordinasi menurut Hasibuan (2011) yang menempatkan komunikasi sebagai elemen penting dalam menciptakan keselarasan kerja antarunit organisasi. Dalam penelitian ini, dimensi komunikasi dianalisis melalui tiga indikator, yaitu adanya informasi, adanya alur informasi, dan adanya teknologi informasi.

3.2.1. Adanya Informasi

Adanya informasi menunjukkan bahwa proses komunikasi ditandai dengan ketersediaan data yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik data makro maupun sektoral. Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Bappeda Provinsi Jambi menjelaskan bahwa data yang digunakan dalam penyusunan RPJMD tidak hanya harus tersedia, tetapi juga perlu melalui proses verifikasi dan penyelarasan agar konsisten antarperangkat daerah serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sekretaris Bappeda Provinsi Jambi mengemukakan bahwa data yang digunakan dalam penyusunan RPJMD pada prinsipnya mengacu pada data terbaru, khususnya data makro dari Badan Pusat Statistik, meskipun dalam praktiknya masih terdapat perbedaan tingkat pembaruan pada data sektoral. Kepala Bappeda Provinsi Jambi juga menegaskan bahwa penggunaan data yang tidak mutakhir dapat memengaruhi ketepatan perencanaan karena tidak mencerminkan kondisi riil daerah.

Dokumen RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan harus berbasis data yang akurat dan mutakhir. Namun, berdasarkan hasil analisis dokumen, masih ditemukan penggunaan data yang belum diperbarui secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator adanya informasi telah terpenuhi dari sisi ketersediaan, tetapi belum optimal dari sisi kualitas dan konsistensi data.

3.2.2. Adanya Alur Informasi

Adanya alur informasi berkaitan dengan mekanisme penyampaian dan distribusi informasi dalam proses penyusunan RPJMD yang dilakukan secara sistematis dan berjenjang. Berdasarkan hasil wawancara, Sekretaris Bappeda Provinsi Jambi menjelaskan bahwa koordinasi dalam penyusunan RPJMD dilaksanakan melalui berbagai forum formal seperti rapat internal, forum perangkat daerah, konsultasi publik, dan Musrenbang. Setiap tahapan dilakukan secara berjenjang mulai dari pengumpulan data hingga penyempurnaan dokumen. Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Provinsi Jambi juga menjelaskan bahwa alur komunikasi tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga melibatkan proses klarifikasi dan pembahasan berulang untuk menyelaraskan data antarperangkat daerah.

Secara normatif, mekanisme ini didukung oleh Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa RPJMD disusun melalui tahapan yang terstruktur dan berkelanjutan. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakkonsistenan data antarbagian dokumen RPJMD yang mengindikasikan bahwa alur komunikasi belum sepenuhnya mampu menjamin keselarasan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun alur komunikasi telah terbentuk secara sistematis, efektivitasnya dalam menjaga konsistensi informasi masih perlu ditingkatkan.

3.2.3. Adanya Teknologi Informasi

Adanya teknologi informasi menunjukkan pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung komunikasi dan koordinasi antarperangkat daerah. Berdasarkan hasil wawancara, Sekretaris Bappeda

Provinsi Jambi menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang menekankan pentingnya integrasi data melalui sistem informasi.

Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) juga menyampaikan bahwa proses verifikasi data dilakukan untuk memastikan kesesuaian antarperangkat daerah, terutama terkait definisi, sumber data, dan waktu pembaruan. Kepala Bidang Perencanaan menjelaskan bahwa koordinasi data dilakukan melalui satu pintu guna memudahkan integrasi dan mengurangi potensi perbedaan data antarperangkat daerah.

Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi bukti bahwa teknologi informasi telah digunakan dalam mendukung proses komunikasi dan integrasi data. Dokumen RPJMD juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan diarahkan untuk menciptakan integrasi antarproses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan.Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi belum sepenuhnya optimal, karena masih ditemukan perbedaan data dan ketidakkonsistenan informasi antarperangkat daerah.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan analisis terhadap ketiga indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 telah berjalan melalui penyediaan informasi, alur komunikasi yang terstruktur, serta dukungan teknologi informasi. Namun demikian, efektivitas komunikasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam kualitas data, konsistensi informasi, dan integrasi sistem informasi antarperangkat daerah.

3.3. Pembagian Kerja

Pembagian kerja merupakan salah satu unsur penting dalam koordinasi sebagaimana dikemukakan oleh Hasibuan (2011) yang menekankan bahwa kejelasan tugas dan pembagian peran akan mendukung efektivitas kerja organisasi. Dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, pembagian kerja diperlukan untuk memastikan setiap bidang menjalankan fungsi sesuai kewenangannya. Dimensi ini dianalisis melalui tiga indikator, yaitu kejelasan tugas, spesialisasi pekerjaan, dan keseimbangan beban kerja.

3.3.1. Kejelasan Tugas

Berdasarkan hasil wawancara, Sekretaris Bappeda Provinsi Jambi menjelaskan bahwa pembagian tugas telah ditetapkan secara jelas, di mana sekretariat menangani administrasi, sedangkan bidang teknis bertanggung jawab terhadap penyusunan substansi RPJMD. Kepala Bidang Perencanaan juga menyampaikan bahwa pembagian tugas tersebut bertujuan untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan dan memastikan setiap tahapan berjalan sistematis. Secara dokumentatif, struktur organisasi Bappeda menunjukkan adanya pembagian fungsi yang jelas antarbidang. Hal ini menandakan bahwa kejelasan tugas dalam penyusunan RPJMD telah terpenuhi.

3.3.2. Spesialisasi Pekerjaan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap bidang bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing, seperti bidang perencanaan yang fokus pada penyusunan program dan indikator, serta bidang PEP yang fokus pada pengendalian dan evaluasi. Spesialisasi ini memungkinkan pekerjaan dilakukan lebih efektif. Namun, hasil analisis dokumen RPJMD masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian data dan indikator antarbagian, yang menandakan bahwa integrasi hasil kerja belum optimal.

3.3.3. Partisipasi dalam Pemanfaatan

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat perbedaan beban kerja antarbidang, terutama pada bidang yang terlibat langsung dalam penyusunan substansi RPJMD yang memiliki beban lebih tinggi. Dokumentasi tahapan penyusunan RPJMD juga menunjukkan adanya peningkatan intensitas pekerjaan pada fase tertentu, seperti penyusunan rancangan awal dan finalisasi dokumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi beban kerja belum sepenuhnya merata dan berpotensi memengaruhi efektivitas koordinasi.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan analisis, pembagian kerja dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 telah berjalan dengan pembagian tugas yang jelas dan berbasis spesialisasi. Namun, pembagian kerja tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat ketidakseimbangan beban kerja serta belum optimalnya integrasi hasil kerja antarbidang.

3.4. Disiplin

Disiplin merupakan unsur penting dalam koordinasi sebagaimana dikemukakan oleh Hasibuan (2011) yang menekankan bahwa kepatuhan terhadap aturan dan ketepatan waktu menjadi faktor utama dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, disiplin diperlukan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Dimensi ini dianalisis melalui tiga indikator, yaitu ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan, dan konsistensi pelaksanaan.

3.4.1. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu menunjukkan sejauh mana setiap tahapan penyusunan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara, Sekretaris Bappeda Provinsi Jambi menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD telah mengikuti jadwal yang ditetapkan dalam regulasi, namun dalam praktiknya masih terdapat keterlambatan, terutama dalam penyampaian data dari perangkat daerah. Kepala Bidang Perencanaan juga mengemukakan bahwa keterlambatan tersebut berdampak pada proses penyusunan dokumen, karena tahapan perencanaan bersifat berurutan dan saling bergantung. Secara dokumentatif, tahapan penyusunan RPJMD telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam setiap tahapan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterlambatan dalam proses pengumpulan dan penyelarasan data.

3.4.2. Kepatuhan terhadap Aturan

Kepatuhan terhadap aturan menunjukkan sejauh mana perangkat daerah melaksanakan proses penyusunan RPJMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD telah mengacu pada berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Namun demikian, Kepala Bappeda Provinsi Jambi mengemukakan bahwa dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian dalam penggunaan data dan indikator, yang menunjukkan bahwa implementasi aturan belum sepenuhnya konsisten. Secara dokumentatif, dokumen RPJMD masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian data antarbagian, yang mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap standar perencanaan belum merata.

3.4.3. Konsistensi Pelaksanaan

Konsistensi pelaksanaan menunjukkan sejauh mana proses penyusunan RPJMD dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berubah-ubah dalam penerapannya. Berdasarkan hasil wawancara,

Kepala Bidang Perencanaan menjelaskan bahwa dalam proses penyusunan RPJMD masih terdapat revisi berulang terhadap data dan indikator, yang menunjukkan bahwa konsistensi pelaksanaan belum sepenuhnya terjaga. Sekretaris Bappeda juga menyampaikan bahwa perubahan tersebut sering terjadi karena adanya perbedaan data antarperangkat daerah serta perlunya penyesuaian dengan kebijakan yang lebih tinggi. Secara dokumentatif, adanya beberapa kali perbaikan dokumen RPJMD menunjukkan bahwa proses penyusunan masih memerlukan penyesuaian berulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsistensi pelaksanaan belum optimal karena masih terdapat perubahan yang signifikan selama proses penyusunan dokumen.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan analisis, disiplin dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya keterlambatan, ketidaksesuaian dalam penerapan aturan, serta belum konsistennya pelaksanaan proses penyusunan dokumen.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bappeda sebagai koordinator dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek integrasi data, konsistensi indikator serta kualitas koordinasi lintas perangkat daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Keban (2019) yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah di Indonesia masih menghadapi kompleksitas dalam koordinasi dan integrasi kebijakan.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Nawawi et al. (2025) yang menekankan pentingnya *collaborative governance* dalam proses perencanaan pembangunan. Penelitian ini menguatkan temuan tersebut karena menunjukkan bahwa koordinasi antaraktor merupakan faktor penting dalam keberhasilan penyusunan RPJMD. Namun demikian, penelitian ini juga berbeda dengan Nawawi et al. (2025), karena menemukan bahwa koordinasi yang dilakukan Bappeda belum sepenuhnya mampu menyatukan data dan indikator secara konsisten, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep kolaboratif dengan praktik di lapangan.

Temuan ini menguatkan hasil penelitian Guarneros-Meza (2024) serta Schmidthuber dan Hilgers (2021) yang menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan modern menuntut adanya integrasi lintas sektor dan penguatan koordinasi kelembagaan. Dalam penelitian ini, meskipun struktur koordinasi telah terbentuk, implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan kelembagaan, khususnya dalam pengelolaan data dan sinkronisasi dokumen. Dengan demikian, penelitian ini mengembangkan temuan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa tantangan koordinasi tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga operasional pada tingkat implementasi.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Simangunsong et al. (2019) yang menekankan pentingnya integrasi dalam prinsip *good governance*. Penelitian ini menguatkan temuan tersebut karena menunjukkan bahwa integrasi merupakan prasyarat penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun demikian, penelitian ini juga mengembangkan temuan Simangunsong et al. (2019) dengan menunjukkan bahwa integrasi tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik, terutama dalam hal keseragaman data dan indikator antarperangkat daerah.

Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya memperkuat hasil penelitian sebelumnya, tetapi juga mengembangkan pemahaman mengenai permasalahan koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya dalam implementasi yang masih menghadapi kendala teknis, kelembagaan, dan integrasi data, sehingga memerlukan penguatan yang lebih sistematis dalam pelaksanaannya.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini juga menemukan beberapa faktor pendukung yang memperkuat peran Bappeda sebagai koordinator dalam penyusunan RPJMD. Keberadaan kerangka hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, menjadi landasan normatif yang kuat dalam pelaksanaan koordinasi. Selain itu, tersedianya forum data dan mekanisme koordinasi antarlembaga juga mempermudah proses penghimpunan dan penyelarasan data pembangunan. Keberadaan forum penyelarasan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota turut mendukung integrasi dokumen perencanaan secara vertikal dan horizontal. Partisipasi pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik dan Musrenbang juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas penyusunan RPJMD karena memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk menyampaikan aspirasi dan masukan. Selain itu, adanya kesadaran internal dalam Bappeda mengenai pentingnya data mutakhir juga menjadi faktor pendukung yang menunjukkan adanya dorongan teknokratik dari dalam organisasi.

Penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas peran koordinatif Bappeda. Data perencanaan yang belum sepenuhnya mutakhir menjadi hambatan utama, yang ditunjukkan oleh masih digunakannya data lama dalam dokumen RPJMD. Selain itu, penyebaran data sektoral di berbagai instansi menyebabkan proses penghimpunan data menjadi kompleks dan memerlukan koordinasi yang intensif. Hambatan lainnya adalah adanya jeda publikasi data sektoral dari instansi pusat, yang menyebabkan tidak semua indikator memiliki pembaruan data yang seragam. Selain itu, fungsi quality control terhadap dokumen RPJMD juga belum sepenuhnya optimal, yang ditunjukkan oleh masih adanya kebutuhan perbaikan terhadap substansi dokumen, baik dari sisi data maupun metode penetapan target. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai faktor pendukung, peran Bappeda sebagai koordinator dalam penyusunan RPJMD masih menghadapi tantangan yang bersifat teknis dan kelembagaan, sehingga diperlukan penguatan dalam aspek koordinasi, integrasi data, dan pengendalian mutu dokumen perencanaan.

IV. KESIMPULAN

Peran Bappeda Provinsi Jambi sebagai koordinator dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 telah dilaksanakan namun belum optimal terutama dalam integrasi data, konsistensi indikator, dan koordinasi lintas perangkat daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek waktu dan akses data, sehingga pengumpulan data belum dapat menjangkau seluruh perangkat daerah secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini berfokus pada satu instansi, yaitu Bappeda Provinsi Jambi sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya menggambarkan dinamika koordinasi dari seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan RPJMD.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian ini masih bersifat awal dalam mengkaji peran koordinatif Bappeda dalam penyusunan RPJMD. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan lokasi dengan melibatkan lebih banyak perangkat daerah atau melakukan studi komparatif antarprovinsi serta mengkaji lebih mendalam aspek integrasi data dan efektivitas sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi beserta jajaran yang telah memberikan izin dan dukungan dalam pelaksanaan

penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh informan yang telah memberikan data dan informasi serta kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). Metode penelitian kualitatif. Syakir Media Press.

Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 1–9. https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57

Fahrizanur, F., Kalalinggi, R., & Burhanudin, B. (2017). Peranan badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) dalam perencanaan pembangunan di daerah kabupaten paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, *5*(4), 1599-1612. https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2615

Guarneros-Meza, V. (2024). From local government to local governance: a systematic literature review and future research agenda. *Australian Journal of Public Administration*. https://doi.org/10.1111/1467-8500.12644

Hasibuan, M. S. P. (2011). *Manajemen sumber daya manusia* (revisi). PT Bumi Aksara.

Haug, N., Dan, S., & Mergel, I. (2024). Digitally-induced change in the public sector: a systematic review and research agenda. *Public Management Review*, *26*(7), 1963–1987. https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2234917

Pemerintah Provinsi Jambi. (2025). Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025–2029. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jambi. https://jdih.jambiprov.go.id/index.php?id=1173&page=detilperaturan

Keban, Y. T. (2019). The complexities of regional development planning reform: the indonesian case. *Policy & Governance Review*, *3*(1), 12–25. https://doi.org/10.30589/pgr.v3i1.124

Lambelanova, R., Saputra, R., & Nurfurkon, A. (2024). How is political behavior in decision-making? Organizational culture perspective in governance. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, *17*(1), 13–31. https://doi.org/10.33701/jppdp.v17i1.4335

Murni, H. N. C., Nurfurkon, A., Uang, D. P., & Sadmoko, R. (2023). Public service transformation: policy analysis through apparatus resource reform. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, *6*(2), 131–145. https://doi.org/10.33701/jkp.v6i2.3786

Nawawi, M., Mahfuzat, M., Haryono, D., Nasrullah, N., Mufti, M. I., Fadilah, N., Yusnitha, Y., Andika, M., & Alfian, M. (2025). *Collaborative governance* strategy in the implementation of planning and development deliberations in tojo una-una regency, indonesia. *Lex Localis: Journal of Local Self-Government*, *23*(10), 355–370. https://www.proquest.com/openview/4f07684d458b51331c0d52d1d9cc62b7/1?pq-origsite=gscholar&cbl=55210

Pseko.id. (2025, April 17). *Dewan bahas ranwal rpjmd provinsi jambi 2025–2029 di paripurna*. https://pseko.id/dewan-bahas-ranwal-rpjmd-provinsi-jambi-2025-2029-di-paripurna/

Putri, A. M., & Bataha, K. (2024). Analisis kinerja badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) kabupaten sidoarjo dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. *Jurnal Progress Administrasi Publik*, 4(1), 126-133. https://doi.org/10.37090/jpap.v4i1.1266

Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, *17*(33), 81–95. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374

Schmidthuber, L., & Hilgers, D. (2021). Trajectories of local open government: an empirical investigation of managerial and political perceptions. *International Public Management Journal*, *24*(4), 537–561. https://doi.org/10.1080/10967494.2020.1853291

Simangunsong, F., Hutasoit, I., & Sentosa, I. (2019). A strategic framework of *good governance*, infrastructure development and community empowerment in indonesian public sector management. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, *8*(5), 1–12. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/5466

Siregar, K. H., & Ritonga, N. (2020). Peranan badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kota medan. *Jurnal Administrasi Publik*, *5*(1), 23–34. https://stieibmi.ac.id/ojs/ojsibmi/index.php/JIBMI/article/view/76

Tarumingkeng, M. R. L., Kawung, G. M. V, & Tumangkeng, S. Y. L. (2025). Peranan instansi bappeda (badan perencanaan pembangunan daerah) untuk menentukan program rpjmd infrastruktur di provinsi sulawesi utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 25(1), 54-66. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/61168

Virtanen, P., & Jalonen, H. (2024). *Public value* creation mechanisms in the context of public service logic: an integrated conceptual framework. *Public Management Review*, *26*(8), 2331–2354. https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2268111

Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian kualitatif: konsep, prosedur, kelebihan, dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 115–127. https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236